

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014

Sifa Larasati Hidayah, Lasmauli Noverita Simarmata
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Email : 211083127@students.unsurya.ac.id, noveritasimta@gmail.com

Abstract

Legal protection for underage children who become victims of sexual violence, particularly rape, is a crucial aspect of Indonesia's legal system. As a vulnerable group, children require comprehensive regulations and effective implementation to ensure their rights are protected. One of the legal instruments governing the protection of child victims of sexual violence is Law No. 35 of 2014 on Child Protection. However, despite clear legal provisions, various challenges remain in its practical application. This article aims to analyze the legal protection provided for child victims of rape under Law No. 35 of 2014 and identify the obstacles faced in its implementation. The research employs a normative juridical method with a statute approach, examining the relevant legal provisions concerning the protection of child victims of sexual violence. The findings indicate that Law No. 35 of 2014 provides various forms of protection for child victims of rape, including strict sanctions for perpetrators, legal assistance, and psychological and social recovery for victims. However, challenges persist in enforcement, such as weak law enforcement, lack of coordination among relevant institutions, and social stigma that discourages victims from reporting. Therefore, strengthening legal protection mechanisms, enhancing the capacity of law enforcement officers, and increasing public education are necessary to create a more effective protection system for child victims of sexual violence.

Keywords: Child Protection, Sexual Violence, Law No. 35 of 2014.

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, merupakan aspek krusial dalam sistem hukum Indonesia. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan regulasi yang komprehensif dan implementasi yang efektif untuk memastikan hak-haknya terlindungi. Salah satu instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, meskipun telah ada pengaturan hukum yang cukup jelas, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapannya di lapangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 telah mengatur berbagai bentuk perlindungan bagi anak korban pemerkosaan, termasuk sanksi tegas bagi pelaku, pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis dan sosial bagi korban. Namun, kendala dalam implementasi masih terjadi, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, serta masih adanya stigma sosial yang menghambat korban untuk melapor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat guna menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif bagi anak korban kekerasan seksual.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur merupakan suatu keharusan dalam negara hukum untuk menjamin hak-hak anak dan mencegah segala bentuk kekerasan serta diskriminasi yang dapat menghambat perkembangan mereka. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan tidak manusiawi yang merugikan kehidupan dan tumbuh kembangnya. Undang-undang ini memperkuat ketentuan sebelumnya dengan menambahkan sanksi lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk hukuman pidana serta tindakan rehabilitatif untuk korban guna memulihkan kondisi fisik dan psikologis mereka. Selain itu, perlindungan anak dari kekerasan seksual juga menjadi bagian dari komitmen internasional yang diwujudkan dalam berbagai instrumen hukum global, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Hak Anak (1989), dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW, 1979), yang menekankan pentingnya pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan bagi korban. Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan perlindungan anak ini tidak hanya bertujuan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memastikan bahwa negara bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat tanpa rasa takut terhadap ancaman kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur telah menjadi momok yang menggerogoti sendi-sendi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga merusak masa depan mereka melalui trauma psikologis yang berkepanjangan. Dalam beberapa tahun terakhir, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, dengan 9.588 kasus kekerasan seksual pada anak tercatat di tahun 2022. Angka ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem perlindungan anak, tetapi juga menegaskan betapa rentannya posisi anak dalam menghadapi ancaman kejahatan seksual di lingkungan terdekat mereka. Kasus-kasus ini sering kali melibatkan pelaku dari lingkaran keluarga, sekolah, atau komunitas yang seharusnya menjadi tempat berlindung, sehingga menciptakan paradoks pengkhianatan terhadap kepercayaan anak.

Data mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sepanjang tahun 2024 tercatat 8.674 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan data sebelumnya, di mana pada periode Januari hingga Juni 2024 tercatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual menempati urutan pertama sejak tahun 2019 hingga 2024.

Selain itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengindikasikan peningkatan prevalensi kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan tahun 2021. Survei ini mencakup berbagai jenis kekerasan, termasuk fisik, emosional, dan seksual.

Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak, dengan 487 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Kolaborasi antara KemenPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan (FPL) melalui Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2023 mencatat total 34.682 korban kekerasan terhadap perempuan, dengan SIMFONI-PPA mencatat 26.161 korban. Meskipun data ini mencakup kekerasan terhadap perempuan secara umum, angka tersebut memberikan gambaran tentang tingginya kasus kekerasan yang terjadi, termasuk terhadap anak perempuan.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menekankan urgensi implementasi perlindungan anak berbasis masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Secara keseluruhan, data dari berbagai sumber kredibel menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan kolaboratif dari berbagai pihak untuk mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut secara efektif.

Persoalan mendasar terletak pada ketimpangan antara regulasi hukum yang ada dan implementasinya di lapangan. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk terbebas dari kekerasan dan eksploitasi, realitas di masyarakat justru menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin kompleks dan brutal. Regulasi ini, yang seharusnya menjadi tameng bagi korban, sering kali terbentur oleh lemahnya penegakan hukum, minimnya koordinasi antarlembaga, dan budaya diam yang masih melekat di masyarakat. Anak-anak korban kekerasan seksual kerap menghadapi hambatan ganda: tidak hanya harus melawan trauma, tetapi juga berjuang melawan sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik mereka.

Lingkungan sosial yang patriarkal dan stigmatisasi terhadap korban turut memperparah situasi. Korban, terutama anak perempuan, sering kali dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat, sementara pelaku mendapatkan perlindungan diam-diam melalui norma budaya yang menormalisasi kekerasan. Data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota, misalnya, mengungkap bahwa 114 kasus pencabulan terhadap anak dalam tiga tahun terakhir mayoritas dilakukan oleh orang terdekat. Fenomena ini menunjukkan betapa akar masalah kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik, menyangkut struktur sosial yang gagal menciptakan ruang aman bagi anak.

Pada tahun 2019, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo mencatat adanya 16 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi sepanjang Januari hingga Desember. Berdasarkan data tersebut, mayoritas pelaku merupakan orang-orang terdekat korban, seperti paman, tetangga, kerabat, hingga ayah tiri dan bahkan ayah kandung. Faktor yang melatarbelakangi kasus-kasus ini beragam, mulai dari bujukan, paksaan, rayuan, hingga iming-iming uang kepada korban. Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak ini mencerminkan permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan serta perlindungan bagi anak-anak yang rentan menjadi korban.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus menjadi momok di Indonesia, dengan berbagai kejadian tragis yang menggambarkan betapa lemahnya sistem perlindungan anak. Salah satu kasus terbaru yang mengguncang publik adalah kejahatan seksual yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Tangerang. Panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak yatim dan kurang mampu justru menjadi lokasi eksploitasi seksual. Terungkap bahwa pengurus panti telah melakukan pencabulan terhadap belasan anak selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap lembaga sosial yang menangani anak-anak rentan, di mana ketiadaan regulasi yang ketat dan sistem pemantauan yang efektif membuat anak-anak di dalamnya tidak memiliki perlindungan yang memadai. Pemerintah dan lembaga perlindungan anak harus segera mengevaluasi mekanisme pengawasan terhadap panti asuhan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kasus lain yang mengguncang masyarakat adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri di Rejang Lebong, Bengkulu. Tragedi ini bermula ketika sang ayah memergoki anaknya melakukan video call seks (VCS). Alih-alih memberikan nasihat atau bimbingan, pelaku justru memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan kekerasan seksual. Kejadian ini bukan hanya mencerminkan adanya krisis moral dalam institusi keluarga, tetapi juga menunjukkan minimnya edukasi seks yang tepat bagi anak-anak di lingkungan rumah. Peristiwa ini mengungkap kenyataan pahit bahwa keluarga, yang seharusnya menjadi benteng perlindungan utama bagi anak, justru bisa menjadi tempat terjadinya kekerasan. Kasus ini menambah daftar panjang kejahatan inses di Indonesia, yang sering kali sulit terungkap karena ketakutan korban untuk melapor serta adanya tekanan sosial yang melindungi pelaku.

Kasus kekerasan seksual yang juga sempat menyita perhatian publik terjadi di Jakarta Intercultural School (JIS). Kasus ini bermula pada tahun 2014, tetapi kembali menjadi sorotan setelah munculnya tuntutan hukum yang panjang dan kontroversial. Dugaan kekerasan seksual yang melibatkan staf kebersihan dan dua guru asing ini memperlihatkan betapa lemahnya sistem pengawasan di lingkungan pendidikan. Meskipun sekolah internasional umumnya memiliki standar pengelolaan yang lebih tinggi, kasus ini membuktikan bahwa anak-anak tetap rentan menjadi korban kekerasan, bahkan di lingkungan yang dianggap eksklusif dan aman. Proses hukum yang berlarut-larut serta ketidakpastian dalam penyelesaian kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual anak. Oleh karena itu, perlu ada reformasi kebijakan dalam mekanisme perlindungan anak di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, guna memastikan bahwa lingkungan pendidikan benar-benar aman bagi seluruh siswa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sejatinya memberikan mandat jelas bagi negara untuk melindungi anak melalui sanksi pidana bagi pelaku dan mekanisme rehabilitasi bagi korban. Namun, dalam praktiknya, hukum ini sering kali tidak diiringi dengan kebijakan operasional yang memadai. Misalnya, meskipun UU ini mengatur tentang rehabilitasi psikososial, banyak daerah masih kekurangan fasilitas dan tenaga profesional untuk menjalankannya. Selain itu, proses hukum yang berbelit-belit dan minimnya pendampingan hukum bagi korban membuat banyak keluarga enggan melapor. Kasus Saepul Anam di Karawang, yang divonis tiga tahun penjara meski melakukan kekerasan seksual terhadap anak 12 tahun, menjadi contoh nyata betapa sanksi yang diberikan kerap tidak proporsional dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu instrumen hukum utama dalam upaya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual yang semakin marak terjadi di Indonesia. Pasal 76D dalam undang-undang ini secara tegas melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan melakukan persetubuhan terhadap anak. Artinya, tidak hanya tindakan persetubuhan itu sendiri yang dianggap sebagai tindak pidana, tetapi juga ancaman dan pemaksaan yang mengarah pada perbuatan tersebut. Selain itu, Pasal 76E memperluas cakupan perlindungan dengan melarang setiap bentuk perbuatan cabul terhadap anak, baik dengan atau tanpa kekerasan. Dengan adanya dua pasal ini, hukum berusaha untuk memberikan jaminan bahwa anak-anak tidak hanya terlindungi dari kekerasan fisik, tetapi juga dari bentuk eksploitasi seksual lainnya yang dapat merusak perkembangan psikologis mereka. Sayangnya, meskipun secara regulasi telah ada aturan yang jelas, dalam implementasi di lapangan masih banyak celah yang memungkinkan pelaku lolos dari hukuman berat, baik karena lemahnya bukti, kurangnya keberanian korban dalam melapor, maupun intervensi pihak-pihak tertentu yang membela pelaku. Fenomena ini menandakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih memiliki hambatan struktural yang perlu diperbaiki agar undang-undang ini tidak hanya menjadi norma di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif.

Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Pasal 81 menegaskan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak diancam dengan hukuman pidana minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun penjara, serta dapat dikenakan denda hingga Rp5 miliar. Ancaman hukuman ini diperberat apabila pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti orang tua, wali, atau guru, yang seharusnya bertanggung jawab dalam melindungi anak. Sementara itu, Pasal 82 mengatur sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak, dengan ancaman pidana yang serupa, yakni minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda yang sama. Namun, dalam praktiknya, banyak putusan pengadilan yang tidak menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku meskipun dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat besar. Dalam beberapa kasus, pelaku justru mendapatkan keringanan hukuman dengan berbagai alasan, termasuk faktor usia, status sosial, atau bahkan mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga. Hal ini menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum, di mana seharusnya hukuman berat dijatuhkan sebagai bentuk efek jera dan perlindungan bagi anak-anak lainnya. Oleh karena itu, selain memperkuat aturan yang ada, penting bagi aparat penegak hukum untuk lebih serius dalam mengimplementasikan sanksi yang telah diatur agar tidak ada lagi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari hukuman.

Selain ancaman pidana berupa hukuman penjara dan denda, UU Perlindungan Anak juga memberikan ketentuan tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak melalui Pasal 67. Pasal ini memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku yang dianggap memiliki risiko tinggi untuk mengulangi kejahatannya. Hukuman kebiri kimia ini merupakan upaya untuk mencegah pelaku melakukan tindak kejahatan seksual kembali setelah menjalani masa hukuman. Namun, pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi teknis, medis, maupun etika hukum. Beberapa pihak menilai bahwa kebiri kimia bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sementara di sisi lain, banyak yang beranggapan bahwa

hukuman ini justru sangat diperlukan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku. Selain itu, pemasangan alat pendeteksi elektronik juga masih belum berjalan efektif karena keterbatasan sistem pemantauan yang dapat memastikan bahwa pelaku benar-benar diawasi setelah bebas dari hukuman penjara. Dalam banyak kasus, setelah keluar dari penjara, pelaku dapat kembali ke lingkungan masyarakat tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga membuka kemungkinan mereka melakukan kejahatan yang sama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya menetapkan aturan yang keras, tetapi juga memastikan bahwa implementasinya dilakukan dengan maksimal, termasuk melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Lemahnya sinergi antarlembaga juga menjadi kendala utama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), misalnya, sering kali terkendala anggaran dan sumber daya manusia dalam memberikan pendampingan holistik. Di tingkat daerah, Unit PPA di kepolisian kerap kewalahan menangani kasus karena beban kerja yang tinggi dan kurangnya pelatihan spesifik tentang penanganan korban anak. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap atau kandas di tengah jalan karena ketidaksiapan aparat dalam mengelola bukti dan kesaksian korban yang masih di bawah umur.

Anak-anak korban kekerasan seksual tidak hanya kehilangan hak atas masa kecil yang aman, tetapi juga menghadapi risiko gangguan mental seumur hidup, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Undang-Undang Perlindungan Anak sebenarnya mengamanatkan rehabilitasi fisik dan psikis bagi korban, namun implementasinya masih bersifat parsial. Di banyak daerah, korban justru dipaksa berinteraksi dengan pelaku dalam proses mediasi, atau tidak mendapatkan akses konseling yang memadai. Padahal, pemulihan psikologis adalah kunci agar korban dapat kembali menjalani kehidupan normal tanpa beban trauma yang menghantui.

Mengatasi kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa hanya mengandalkan hukum pidana. Diperlukan pendekatan preventif yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, literasi hukum, serta pembentukan mekanisme pengawasan di lingkungan sekolah dan rumah tangga harus menjadi prioritas. Selain itu, kampanye publik untuk menghapus stigma terhadap korban dan mendorong pelaporan dini perlu digencarkan. Sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama/lokal menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem yang responsif terhadap perlindungan anak.

Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual yang semakin kompleks, UU Perlindungan Anak Tahun 2014 perlu dievaluasi kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan dinamika kejahatan masa kini. Penguatan sanksi bagi pelaku, penyediaan anggaran khusus untuk rehabilitasi korban, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan harus menjadi agenda reformasi hukum. Selain itu, penting untuk membangun sistem database terpadu yang memungkinkan pemantauan kasus secara real-time dan transparan. Tanpa upaya sistematis ini, perlindungan hukum terhadap anak hanya akan menjadi retorika di atas kertas, sementara korban terus bertambah tanpa adanya keadilan yang menyeluruh.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur korban pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan fokus pada hak-hak korban, mekanisme rehabilitasi, serta sanksi

hukum bagi pelaku. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi kendala implementasi perlindungan hukum tersebut, baik dari aspek penegakan hukum yang lemah, minimnya koordinasi antarlembaga, hambatan budaya seperti stigmatisasi terhadap korban, hingga keterbatasan sarana pemulihan psikososial. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terungkap celah antara regulasi ideal dan realitas di lapangan, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem perlindungan anak dari kekerasan seksual secara holistik dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan statute approach untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan statute approach dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap teks peraturan perundang-undangan, termasuk asas, norma, dan ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya. Peneliti mengkaji UU No. 35 Tahun 2014 sebagai dasar utama, dilengkapi dengan peraturan turunannya, putusan pengadilan terkait, serta dokumen kebijakan lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah untuk memperkaya konteks analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjaga hak asasi manusia agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu hak-hak individu. Dalam konteks hukum, perlindungan ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu sebagai subyek hukum serta jaminan bahwa hak-hak tersebut dapat dinikmati tanpa adanya intervensi sewenang-wenang dari pihak lain. Perlindungan hukum juga berperan dalam menegakkan keadilan dengan memberikan mekanisme hukum yang memungkinkan individu memperoleh hak-haknya secara adil, baik dalam hubungan sosial maupun dalam interaksi dengan lembaga negara dan masyarakat.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa atau pihak lain yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Muchsin menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menjaga individu dengan menyetarakan hubungan antara nilai-nilai dan kaidah hukum dalam interaksi sosial. Hal ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum bukan hanya sekadar penegakan aturan, tetapi juga mencakup aspek sosial dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan dan ketertiban dalam suatu masyarakat yang berlandaskan hukum.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam konteks hukum di Indonesia telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Menurut Pasal 1 angka 1 UU TPKS, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, serta tindakan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sepanjang dinyatakan sebagai tindak pidana. Definisi ini menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang mengandung unsur kekerasan dalam kaitannya dengan seksualitas seseorang, baik secara fisik maupun non-fisik, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengakui kekerasan seksual dalam bentuk fisik seperti pemerkosaan tetapi juga tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan korban dari segi psikis dan sosial.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU TPKS merinci berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, di antaranya adalah perkosaan, perbuatan cabul, eksploitasi seksual terhadap anak, pornografi yang melibatkan anak, pemaksaan pelacuran, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, hingga kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban dan memastikan adanya langkah-langkah preventif serta represif dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Selain itu, dalam undang-undang ini juga ditegaskan bahwa tujuan utama regulasi ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, melindungi serta memulihkan korban, menegakkan hukum dengan memberikan sanksi kepada pelaku, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, serta menjamin bahwa tindakan serupa tidak berulang di masa mendatang. Hal ini mencerminkan bahwa hukum memiliki peran tidak hanya dalam memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga dalam membangun sistem yang lebih aman dan inklusif bagi masyarakat.

3. Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Anak

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang berperan sebagai instrumen negara dalam mengatur ketertiban dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar norma sosial serta mengancam keamanan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Moeljanto, hukum pidana mencakup aturan-aturan yang menentukan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan dan menetapkan konsekuensi bagi pelanggarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Simon yang menekankan bahwa hukum pidana bukan hanya sekadar kumpulan aturan larangan dan perintah yang dibuat oleh negara, tetapi juga memiliki daya paksa yang nyata, di mana pelanggarnya dapat berujung pada penderitaan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum pidana di Indonesia sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi pedoman utama dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. KUHP tidak hanya mendefinisikan berbagai tindak pidana, tetapi juga mengatur tentang pidanaan serta prosedur hukum yang harus ditempuh dalam menegakkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Dengan adanya hukum pidana, negara dapat menegaskan peranannya dalam melindungi kepentingan umum, memastikan keseimbangan sosial, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Secara garis besar, hukum pidana dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yang masing-masing memiliki karakteristik serta ruang lingkup penerapan yang berbeda. Hukum pidana umum merupakan bagian dari hukum

pidana yang berlaku secara universal tanpa pengecualian, sebagaimana yang diatur dalam KUHP serta peraturan pelengkap lainnya. Dalam konteks ini, hukum pidana umum mencakup berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat secara luas. Sebaliknya, hukum pidana khusus mengatur tindak pidana yang tidak tercakup dalam KUHP dan biasanya bersifat spesifik, seperti tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus terletak pada cakupan serta objek hukumnya, di mana hukum pidana khusus sering kali dirancang untuk menangani permasalahan yang membutuhkan penanganan lebih spesifik serta sanksi yang lebih berat guna memberikan efek jera kepada pelakunya.

Salah satu aspek hukum pidana yang memiliki relevansi tinggi dengan perlindungan kelompok rentan adalah hukum perlindungan anak, yang bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, serta perlakuan tidak manusiawi lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Arif Gosita, hukum perlindungan anak tidak hanya terdiri dari hukum tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma tidak tertulis yang menjamin pemenuhan hak-hak anak serta melindungi mereka dari tindakan yang dapat merugikan tumbuh kembangnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami beberapa perubahan dan perbaikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pasal-pasalannya, undang-undang ini memberikan perlindungan bagi anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual, serta anak yang menjadi korban dalam situasi darurat atau konflik bersenjata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak.

Lebih jauh, hukum perlindungan anak memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana, tetapi juga melibatkan aspek hukum perdata, hukum acara, serta hukum administrasi yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam berbagai kondisi. H. de Bie, dalam konsep *kinderrecht*, menekankan bahwa hukum perlindungan anak mencakup bimbingan, perlindungan, serta peradilan anak dan remaja, di mana hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemidanaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang bertujuan untuk membentuk dan membimbing anak agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang kondusif dan bebas dari ancaman eksploitasi. Pendapat ini sejalan dengan konsep *jogdrecht* yang dikemukakan oleh J. E. Doek dan Mr. H. M.A. Drewes, yang menggolongkan hukum perlindungan anak dalam dua kategori, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, hukum perlindungan anak mencakup seluruh peraturan yang menjamin kesejahteraan anak, sementara dalam arti sempit, hukum ini hanya berfokus pada aspek pidana dan hukum acara pidana yang mengatur tentang perlindungan anak dari tindakan kriminal atau pelanggaran hukum lainnya.

Selain itu, hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak juga menegaskan bahwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Sebagai contoh, Pasal 76C UU Perlindungan Anak secara tegas

menyatakan bahwa setiap orang yang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikologis dapat dikenakan sanksi pidana. Demikian pula dengan Pasal 81 UU Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya paksa yang nyata dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Selain itu, hukum perlindungan anak juga berperan dalam memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi mendapatkan hak-haknya untuk dipulihkan baik secara fisik maupun mental melalui mekanisme rehabilitasi yang telah diatur oleh negara.

Dengan demikian, hukum pidana dan hukum perlindungan anak memiliki keterkaitan yang erat dalam menjamin ketertiban sosial serta memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak. Dalam konteks hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum yang dapat mengancam ketertiban umum, sementara dalam hukum perlindungan anak, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dari berbagai bentuk ancaman dan eksploitasi. Kombinasi dari kedua aspek hukum ini mencerminkan komitmen negara dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga bersifat preventif dalam melindungi individu yang rentan terhadap tindakan kriminal. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum pidana dan hukum perlindungan anak sangat diperlukan agar implementasi hukum dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

4. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak di bawah Umur Korban Pemerkosaan Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Pasal 59 ayat (2) huruf e secara jelas menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan ini mencakup upaya pencegahan, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan sosial, serta pemulihan psikologis agar anak dapat kembali menjalani kehidupannya secara layak. Pasal 59A juga menegaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk identifikasi dini, perawatan dan pemulihan, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku, Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar. Jika pelaku adalah orang tua, wali, pendidik, tenaga kependidikan, aparat penegak hukum, atau orang yang memiliki hubungan kekuasaan dengan korban, hukuman pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok. Selain itu, dalam Pasal 81 ayat (5), bagi pelaku yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak, hakim dapat menjatuhkan pidana

tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Undang-undang ini juga mengatur hak-hak anak korban pemerkosaan melalui Pasal 69A, yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, serta perlakuan salah lainnya. Anak yang menjadi korban pemerkosaan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan layanan pendampingan selama proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (3). Selain itu, pemerintah wajib menyediakan rumah aman atau tempat perlindungan sementara bagi korban guna menghindari tekanan atau ancaman lebih lanjut dari pelaku maupun lingkungan sosialnya.

Lebih jauh, dalam upaya pemulihan anak korban pemerkosaan, Pasal 69B dan Pasal 69C menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan rehabilitasi medis dan sosial, reintegrasi dengan keluarga, serta layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak yang menjadi korban. Pemulihan psikososial juga menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum ini, dengan memastikan bahwa anak korban pemerkosaan tidak mengalami trauma berkepanjangan dan dapat melanjutkan kehidupannya secara normal. Dengan adanya regulasi ini, negara berkomitmen untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, memastikan keadilan bagi mereka, serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam berbagai pasal yang mencakup aspek pemidanaan pelaku serta pemulihan korban. Dalam kasus kejahatan seksual yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Tangerang, pengurus panti yang seharusnya menjadi wali bagi anak-anak justru menjadi pelaku kejahatan seksual yang berlangsung bertahun-tahun. Berdasarkan Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014, setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak dapat dijerat dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar. Jika pelaku merupakan wali atau pihak yang bertanggung jawab atas anak, hukumannya ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok. Dalam kasus panti asuhan ini, jelas bahwa pengurus yang memiliki hubungan kuasa terhadap anak-anak seharusnya mendapat hukuman lebih berat. Selain itu, Pasal 59A menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus, termasuk pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, dan pemulihan psikologis. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak di panti asuhan masih sangat lemah, karena minimnya pengawasan dan absennya mekanisme pelaporan yang efektif untuk mencegah terjadinya kasus serupa.

Dalam kasus pemerkosaan oleh ayah terhadap anak kandung di Rejang Lebong, Bengkulu, pelaku jelas melanggar Pasal 76E yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi sebagaimana dalam Pasal 82, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dengan tambahan sepertiga hukuman jika dilakukan oleh orang tua atau wali. Kejahatan ini juga menyoroti lemahnya edukasi seksual dalam keluarga, serta minimnya ruang aman bagi

anak dalam lingkungan domestik. Selain hukuman pidana bagi pelaku, Pasal 69B dan Pasal 69C UU No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa anak korban pemerkosaan harus mendapatkan rehabilitasi medis, psikososial, dan pendidikan agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan layak. Sayangnya, banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan maksimal akibat tekanan sosial dan minimnya akses terhadap layanan pemulihan. Kasus-kasus inses seperti ini sering kali tidak terungkap karena korban mengalami ketakutan untuk melapor atau bahkan dipaksa bungkam oleh keluarganya sendiri. Oleh karena itu, implementasi dari regulasi ini perlu diperkuat dengan sistem pelaporan yang aman, serta peningkatan peran negara dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual dalam lingkup keluarga.

Kasus dugaan kekerasan seksual di Jakarta Intercultural School (JIS) menjadi bukti lain bahwa ancaman kejahatan seksual terhadap anak bisa terjadi di berbagai lingkungan, termasuk institusi pendidikan yang dianggap aman. Dalam konteks ini, sekolah yang gagal memberikan perlindungan bagi anak-anak bisa dianggap melanggar Pasal 76D dan 76E UU No. 35 Tahun 2014 karena membiarkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di bawah pengawasannya. Jika terbukti ada kelalaian dalam sistem pengawasan sekolah, maka lembaga pendidikan bisa dikenai sanksi administratif dan tanggung jawab pidana. Kasus ini juga mencerminkan pentingnya penerapan Pasal 59A yang menegaskan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual melalui upaya identifikasi dini dan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual di sekolah harus mendapatkan hak-hak pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 69B, yang mencakup rehabilitasi sosial dan psikologis agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan tanpa trauma berkepanjangan. Dalam praktiknya, kasus JIS memperlihatkan bagaimana proses hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memberikan keadilan bagi korban, terutama ketika menghadapi kompleksitas hukum internasional dan tekanan politik. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan, termasuk dengan memperketat standar keamanan, meningkatkan mekanisme pelaporan, serta mempercepat proses hukum bagi korban kekerasan seksual agar mereka mendapatkan keadilan yang layak.

5. Kendala Perlindungan Hukum terhadap Anak di bawah Umur Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini mengatur berbagai aspek perlindungan bagi anak, termasuk sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual serta mekanisme pemulihan bagi korban. Pasal 81 dan 82 UU No. 35 Tahun 2014 mengatur ancaman pidana yang berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yakni hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda maksimal Rp5 miliar. Meskipun regulasi ini secara hukum cukup kuat, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam aspek pembuktian kasus serta keterbatasan akses terhadap perlindungan khusus bagi anak korban. Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali terhambat oleh minimnya alat bukti yang dapat diajukan di persidangan, sedangkan mekanisme perlindungan khusus bagi anak korban masih belum tersedia secara merata di berbagai daerah. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dapat diproses dengan optimal, sementara korban

tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima sesuai amanat undang-undang.

Salah satu tantangan terbesar dalam pembuktian kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah ketergantungan pada kesaksian korban sebagai alat bukti utama. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mensyaratkan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, sering kali hanya keterangan korban yang menjadi satu-satunya bukti yang dapat diajukan. Namun, karena anak korban sering mengalami trauma mendalam, mereka kerap mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan yang konsisten dan jelas, sehingga berisiko dianggap tidak kredibel oleh aparat penegak hukum atau majelis hakim. Hal ini semakin diperparah dengan masih minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai wawancara berbasis trauma (*trauma-informed interview*), yang seharusnya menjadi pendekatan standar dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam beberapa kasus, kesaksian korban bahkan dianggap tidak cukup kuat tanpa adanya bukti fisik seperti hasil visum et repertum, padahal tidak semua bentuk kekerasan seksual meninggalkan bukti fisik yang bisa didokumentasikan secara medis.

Selain kesulitan dalam pembuktian, faktor sosial dan budaya juga menjadi kendala besar dalam proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Stigma sosial terhadap korban sering kali membuat mereka enggan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Dalam banyak kasus, tekanan dari keluarga, masyarakat, atau bahkan pelaku sendiri membuat korban memilih diam daripada menghadapi risiko perundungan atau diskriminasi sosial. Tidak jarang pula korban dipaksa untuk menikah dengan pelaku sebagai solusi yang dianggap dapat "menyelamatkan" nama baik keluarga. Padahal, Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak korban eksploitasi seksual dan anak korban kejahatan seksual. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan ini masih jauh dari ideal karena faktor budaya patriarki yang masih kuat, sehingga korban sering kali justru disalahkan atas kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang lebih ketat, perubahan paradigma sosial juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak korban kekerasan seksual.

Di sisi lain, kendala dalam penyediaan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual juga menjadi tantangan serius dalam implementasi UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 59A dalam undang-undang ini mengamanatkan bahwa anak korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan khusus berupa layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, serta perlindungan dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Namun, dalam praktiknya, layanan ini masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan akses terhadap konseling atau terapi psikologis yang memadai, sehingga mereka terus mengalami trauma berkepanjangan tanpa penanganan yang tepat. Selain itu, fasilitas rumah aman atau shelter bagi korban juga masih sangat terbatas, menyebabkan banyak anak korban tetap tinggal di lingkungan yang berisiko tinggi terhadap kekerasan berulang. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Pasal 70 UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga

perlindungan anak bertanggung jawab untuk menyediakan layanan bagi anak korban kekerasan seksual.

Selain minimnya layanan rehabilitasi, keterbatasan jumlah tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam menangani anak korban kekerasan seksual juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban. Penanganan anak korban kekerasan seksual membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, tenaga medis, serta aparat penegak hukum yang memiliki kepekaan terhadap kebutuhan anak. Namun, di banyak daerah, tenaga profesional dengan keahlian khusus dalam bidang ini masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menjalani proses hukum maupun pemulihan psikologis. Selain itu, koordinasi antara lembaga perlindungan anak, kepolisian, dan lembaga peradilan masih belum optimal, sehingga banyak kasus yang terhambat dalam tahap investigasi atau penyelesaian hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kapasitas bagi tenaga profesional serta penguatan koordinasi antar lembaga agar layanan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual dapat lebih efektif dan merata.

Dengan berbagai kendala dalam aspek pembuktian dan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual, upaya perlindungan hukum yang diamanatkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 masih menghadapi tantangan yang kompleks. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pembuktian dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti memperkuat peran psikolog forensik dalam memberikan keterangan ahli serta mengadopsi metode wawancara berbasis trauma dalam proses penyelidikan. Selain itu, peningkatan jumlah rumah aman serta layanan rehabilitasi juga harus menjadi prioritas agar anak korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Lebih dari itu, perubahan sosial dan budaya yang lebih berpihak kepada korban juga harus terus didorong melalui edukasi publik dan kampanye kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak. Tanpa perbaikan dalam aspek regulasi, penegakan hukum, serta perlindungan sosial, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual hanya akan menjadi norma tertulis yang sulit diwujudkan dalam kenyataan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat secara luas untuk memastikan bahwa anak-anak benar-benar mendapatkan perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan seksual sesuai dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014.

SIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk sanksi pidana berat bagi pelaku, layanan rehabilitasi bagi korban, serta perlindungan khusus selama proses hukum. Pasal 81 dan 82 mengatur ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan denda maksimal Rp5 miliar. Selain itu, Pasal 59A menegaskan kewajiban negara dalam memberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban. Dalam implementasinya, undang-undang ini juga menekankan perlindungan bagi anak melalui sistem peradilan yang ramah anak serta penyediaan rumah aman bagi korban.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Salah satu kendala utama adalah lemahnya penegakan hukum akibat kurangnya keberanian korban melapor, sulitnya pembuktian, serta masih adanya stigma sosial terhadap korban. Selain itu, akses terhadap pendampingan hukum dan rehabilitasi psikososial bagi anak korban sering kali terbatas, terutama di daerah terpencil. Masalah lain yang muncul adalah disharmoni regulasi antara UU Perlindungan Anak dengan peraturan hukum lainnya, serta masih kuatnya budaya patriarki yang menyalahkan korban. Akibatnya, meskipun regulasi telah ada, implementasi perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi.

1. Hukum pidana dan hukum perlindungan anak memiliki hubungan yang erat dalam menjaga ketertiban sosial serta melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak, dari berbagai bentuk pelanggaran hukum. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen negara dalam menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan, baik dalam hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun hukum pidana khusus yang mengatur tindak pidana tertentu seperti korupsi dan terorisme. Sementara itu, hukum perlindungan anak memberikan jaminan hukum bagi anak-anak agar terhindar dari eksploitasi, kekerasan, serta perlakuan tidak manusiawi lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain menetapkan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran terhadap hak anak, hukum perlindungan anak juga berperan dalam memastikan pemulihan fisik dan psikologis bagi anak yang menjadi korban melalui mekanisme rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh negara. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dan hukum perlindungan anak yang efektif dan adil menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang bersifat represif terhadap pelaku kejahatan serta perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi anak-anak sebagai kelompok yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.
2. UU No. 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan melalui sanksi pidana berat bagi pelaku, layanan rehabilitasi bagi korban, serta sistem peradilan yang ramah anak. Negara juga memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan khusus dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.
3. Kendala perlindungan hukum meliputi lemahnya penegakan hukum, sulitnya pembuktian, stigma sosial terhadap korban, keterbatasan akses terhadap layanan rehabilitasi, serta disharmoni regulasi yang menghambat implementasi perlindungan secara efektif.

SARAN

1. Agar hukum pidana dan hukum perlindungan anak dapat diterapkan secara efektif, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak anak. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap kasus kekerasan atau eksploitasi anak ditangani dengan serius, termasuk dengan memperkuat mekanisme rehabilitasi bagi korban. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, hukum perlindungan anak dapat berjalan tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.

2. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas implementasi UU No. 35 Tahun 2014 dengan memperkuat mekanisme perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual anak, penguatan sistem peradilan yang ramah anak, serta penyediaan akses yang lebih luas terhadap layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial bagi korban. Selain itu, diperlukan koordinasi lebih erat antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, serta organisasi masyarakat untuk memastikan anak korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang optimal.
3. Perlu dilakukan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta bahaya kekerasan seksual. Kampanye kesadaran melalui media sosial, sekolah, dan komunitas dapat membantu menghilangkan stigma terhadap korban, sehingga anak yang mengalami kekerasan seksual berani melapor dan mendapatkan perlindungan yang layak. Selain itu, penguatan regulasi yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk hukuman yang lebih berat dan penghapusan peluang bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum, harus terus diperjuangkan agar memberikan efek jera dan mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alam, A.S. "Pengantar Kriminologi". Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Amirudin & Asikin, Zainal. Pengantar "Metode Penelitian Huku. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. "Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana". Jakarta: Kencana, 2011.
- Ashshofa, Burhan. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum". Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Christianto, Hwian. "Mengurai Kejahatan Kesusilaan Melalui Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus Suluh Media". Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Djamil, M. Nasir. "Anak Bukan Untuk Dihukum". Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". Jakarta: Refika Aditama, 2008.

- Huraerah, Abu. "Kekerasan Terhadap Anak". Jakarta: Nuansa, 2012.
- Kamil, Ahmad & Fauzan, H.M. "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kusumah, Mulyana W. Tegaknya Supremasi Hukum. Bandung: Rosdakarya, 2012.
- Lamintang, P.A.F. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". Bandung: Citra Aditya, 2011.
- Lamintang, Theo. "Delik-Delik Khusus Edisi 2: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan". Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

ARTIKEL JURNAL

- Hamamah, F. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". FOCUS: Journal of Law, 1(1), 1-9, 2020, hlm. 5.
- Jumriani, A. E., Lestari, S. R., Amili, H., Gubali, A., & Hasan, Y. S. (2024). "Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Kekerasan Seksual Studi Kasus Polres Gorontalo". CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies, 6(1), 2024, hlm. 22..
- Lasori, S. A., Yunus, Y., Pede, A., & Lamanasa, M. S. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)". Gorontalo Law Review, 7(2), 2024, hlm. 298.
- Masidin, M., Mustakim, M., & Endratno, C. C. "Kajian Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". Journal Hukum Officium Nobile, 1(1), 2024, hlm. 3.
- Nurfazryana, N., & Mirawati, M. "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak". UNES Journal Of Social and Economics Research, 7(2), 2022, hlm. 35.
- Pratiwi. "Data Indonesia: Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022". <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>. 2023.
- Putra, B. M. "Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual pada Anak di Bawah Umur". Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2024, hlm. 77.
- Rahmat, D., Adhyaksa, G., & Fathanudien, A. "Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia", Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(02), 2021, hlm. 157.
- Sari, I., & Puspitasari, H. (2022). "Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi kasus di Panti Asuhan Darul Aitam Hasyimiyah, Sugihwaras, Bandung, Diwek, Kabupaten Jombang)". Jurnal PKn, 2022, hlm. 3.

Siagian, F. B., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. “Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual”. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 830-845, 2023, hlm. 83.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 4 ayat (2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Pasal 69B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Internet

Badan Pusat Statistik. (2024). “Kekerasan seksual pada anak jadi ancaman besar di 2024”. Diakses pada 26 Februari 2025, dari <https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FIZNL>

- BBC News Indonesia. (2014, 7 Agustus). "Kasus JIS". Diakses pada 26 Februari 2025, dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140807_kasus_jis
- Detik.com. (2024). "8.674 anak di Indonesia alami kekerasan seksual sepanjang 2024". Diakses pada 26 Februari 2025, dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). "Data kasus kekerasan terhadap anak dalam SIMFONI-PPA tahun 2019-2024". Diakses pada 26 Februari 2025, dari <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA%3D%3D>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). "Prevalensi kekerasan terhadap anak 2024 naik dibanding 2021". Diakses pada 26 Februari 2025, dari <https://www.antaraneews.com/berita/4382610/kemenpppa-prevalensi-kekerasan-terhadap-anak-2024-naik-dibanding-2021>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2024). "Kolaborasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak disabilitas". Diakses pada 26 Februari 2025, dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/7/12/2538/kolaborasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-pada-anak-disabilitas.html>
- Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan). (2024). "Siaran Pers: Gerak Bersama dalam Data Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023". Diakses pada 26 Februari 2025, dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- Kompas.id. (2024, 8 Oktober). "Kekerasan seksual di Panti Asuhan Darussalam An'Nur diduga terjadi belasan tahun". Diakses pada 26 Februari 2025, dari <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/10/08/kekerasan-seksual-di-panti-asuhan-darussalam-annur-diduga-terjadi-belasan-tahun>
- Kompas.com. (2024, 2 November). "Remaja 15 tahun di Rejang Lebong diperkosa ayah kandung setelah dipergoki". Diakses pada 26 Februari 2025, dari <https://regional.kompas.com/read/2024/11/02/061600378/remaja-15-tahun-di-rejang-lebong-diperkosa-ayah-kandung-setelah-dipergoki>